



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1224, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Sukoharjo dengan Kota
Surakarta. Provinsi Jateng. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Pemerintah Kota Surakarta dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Sukoharjo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Kabupaten Karanganyar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
4. Kota Surakarta adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
7. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

1. pertigaan batas antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar yang ditandai oleh TK.3 dengan koordinat $07^{\circ} 32' 42.90563''$ LS dan $110^{\circ} 46' 15.26442''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan Desa Gonilan sampai pada PABU 030 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 04.86456''$ LS dan $110^{\circ} 46' 08.92476''$ BT yang terletak di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
2. PABU 030 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Desa Gonilan sampai pada TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 15.41172''$ LS dan $110^{\circ} 46' 42.86091''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) saluran drainase sampai pada PABA 015 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 27.64827''$ LS dan $110^{\circ} 46' 44.62915''$ BT yang terletak di Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan Desa Makam haji sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 37.75200''$ LS dan $110^{\circ} 46' 41.97004''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 33' 52.17724''$ LS dan $110^{\circ} 47' 03.14534''$ BT,

selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 031 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 33.25959''$ LS dan $110^{\circ} 46' 56.98006''$ BT yang terletak di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;

3. PABU 031 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.04 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 16.41919''$ LS dan $110^{\circ} 47' 34.36007''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Premulung sampai pada PABA 016 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 54.70646''$ LS dan $110^{\circ} 48' 34.28651''$ BT yang terletak di Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta; selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Premulung sampai pada Jembatan Tanjunganom yang ditandai oleh TK.05 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 20.13355''$ LS dan $110^{\circ} 49' 04.21803''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan Ir. Soekarno sampai pada Jembatan Kali Ngasinan yang ditandai oleh TK.06 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 30.99531''$ LS dan $110^{\circ} 49' 00.86013''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Ngasinan sampai pada PABA 017 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 40.11962''$ LS dan $110^{\circ} 49' 06.71966''$ BT yang terletak di Desa Kwarasan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Ngasinan sampai pada PABU 032 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 42.50428''$ LS dan $110^{\circ} 49' 16.88669''$ BT yang terletak di Desa Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta;
4. PABU 032 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Ngasinan sampai pada PABA 018 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 35.26742''$ LS dan $110^{\circ} 49' 41.35169''$ BT yang terletak di Desa Kadokan Kecamatan Grogol

Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Premulung sampai pada TK.07 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 24.98194''$ LS dan $110^{\circ} 50' 24.67046''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bengawan Solo sampai pada PABU 033 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 23.08691''$ LS dan $110^{\circ} 50' 28.12877''$ BT yang terletak di Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta; dan

5. PABU 033 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bengawan Solo sampai pada PABA 019 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 22.80041''$ LS dan $110^{\circ} 50' 53.78071''$ BT yang terletak di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Bengawan Solo sampai pada PABU 034 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 03.83208''$ LS dan $110^{\circ} 51' 41.07208''$ BT yang terletak di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta dan Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

Pasal 3

Posisi PABU, PABA dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2016**

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

TJAHJO KUMOLO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2016**

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

